



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN

BENDA BERGERAK SELAIN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam bidang perwakafan perlu melakukan penyederhanaan formulir, digitalisasi pencetakan dokumen wakaf dan pengamanan dokumen wakaf perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.

KESATU Mengubah diktum KETIGA nomor 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) berubah menjadi:

1. Akta Ikrar Wakaf Tanah;
2. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
4. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah; dan
5. Surat Pernyataan Wakaf Bersama.

- KEDUA : Mengubah lampiran I, dan II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF TANAH

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1	WT.I	Buku	Akta Ikrar Wakaf Tanah
2.	WT.la	Lembaran	Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah
3.	WT.2	Buku	Akta Penzanti Ikrar Wakaf Tanah
4.	WT.2a	Lembaran	Salinan Akta Penganti Ikrar WakafTanah
5.	WT.B	Lembaran	Surat Pernyataan Wakaf Bersama

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF TANAH

1. Model WT.1 (Akta Ikrar wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Buku
- b. Ukuran : 17 x 13 inch
- c. Kertas : Security Paper

- d. Keamanan : Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi Qr Code
- e. Cetakan : 4 (empat) halaman
- f. Huruf : Bookman Old Style
- g. Ukuran Hurus 11
- h. Jumlah Rangkap : 1 (Satu) buku
Penggunaan : Asli

2. Model WT.1a (Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : 8,5 x 13 inch
- c. Kertas : (Pdf)
- d. Keamanan : Validasi QR Code
- e. Cetakan : 4 (empat) halaman
- f. Huruf : Bookman Old Style
- g. Ukuran Hurus 11

3. Model WT.2 (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Buku
- b. Ukuran : 17 x 13 inch
- c. Kertas : Security Paper
- d. Keamanan : Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi Qr Code
- e. Cetakan : 4 (empat) halaman
- f. Huruf : Bookman Old Style
- g. Ukuran Hurus 11
- h. Jumlah Rangkap : 1 (Satu) buku

Penggunaan : Asli

4. Model WT.2a (Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : 8,5 x 13 inch
- c. Kertas : Security Paper 80 gram
- d. Keamanan : Validasi QR Code
- e. Cetakan : 4 (empat) halaman
- f. Huruf : Bookman Old Style
- g. Ukuran Hurus 11

5. Model WT.B (Surat Pernyataan Wakaf Bersama)

- a. Bentuk : Lembar
- b. Ukuran : A4 atau F4/Folio
- c. Kertas : HVS
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman atau lebih
- e. Huruf : Bookman Old Style
- f. Ukuran Hurus 11
- g. Jumlah Rangkap : 1 (Satu) lembar
- h. Penggunaan : Asli untuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Model Kertas AIW dan APAIW

A. Halaman 1

B. Halaman 2, 3 dan 4

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

1. Kolom Isian WT.1 AIW



WT.1

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

PPAIW :

Jabatan :

Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah

Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat
Pernyataan Wakaf

Bersama, dengan Nomor:

Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :

Nomor Terdaftar :

Tgl. Terbit Surat :

Skala :

Nasional :

Provinsi :

Kab./Kota :

Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :

No. Surat Pengesahan : Tahun :

Tgl. Terbit Surat :

Keterangan Tambahan Wakif :

--

- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1. NIK :
Nama :
Tempat./Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertingak atas nama dan sebagai

Nazhir Perseorangan

Nazhir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :

Nomor Terdaftar : Tgl. Surat :

Skala :

Nasional :

Provinsi :

Kab./ Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal:

Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:

No. Surat Pengesahan: Tahun:

Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

--

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Ikrar wakaf ini disetujui para pihak, disahkan dan diterbitkan oleh PPAIW.

.....,

Wakif,

Nazhir,

PPAIW,

.....

.....

.....
NIP.

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

2. Kolom Isian WT.1a Salinan AIW



WT.1a

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :
Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

- Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah
- Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama, dengan Nomor:
- Organisasi, berdasarkan
 - SK Kepengurusan : Tanggal :
 - Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Terbit Surat :
Skala :

Nasional :
 Provinsi :
 Kab./Kota :

Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :
No. Surat Pengesahan : Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan Tambahan Wakif :

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data
sebagai berikut :

Jenis dokumen hak atas tanah :

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha
 Hak Pakai

NIB :
Nomor
(Kolom A Sertifikat) : Desa/Kel. :

Pemegang Hak :
Tgl terbit :

Lainnya

Jenis dokumen :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl dokumen :

Kondisi tanah

- Luas : m2
(.....)

- Batas-batas :
Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

- Sarana dan kegiatan ibadah
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1. NIK :

Nama :

Tempat./Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

2. NIK :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

3. NIK :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

Nazhir Perseorangan

Nazhir Organisasi, berdasarkan
 SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :
Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Surat :
Skala

Nasional :
 Provinsi :
 Kab./ Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal:
 Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan: Tahun:
Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

3. Kolom Isian WT.2 APAIW



WT.2

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

Perseorangan Organisasi Badan Hukum

Nama Wakif :
Alamat yang diketahui:

Menyatakan bahwa saai ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut:

1.

2.

3.

Telah diwakafkan tanah dengan data sebagai berikut
Bukti Kepemilikan:

- Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha
 Hak Pakai

NIB :
Nomor :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :
Desa/Kel :

Lainnya Tidak Ada

Jenis bukti :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl pembuatan :

Kondisi tanah
- Tanah : m2
(.....)
- Batas-batas
Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya

- Dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai

- Sarana dan kegiatan ibadah
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah:

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah:

1. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

Nazhir Perseorangan

Nazhir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

Nasional :

Provinsi :

Kab./ Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal:

Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan: Tahun:
Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

--

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Pemohon,

Nazhir,

.....
PPAIW,

.....

.....

.....
NIP.

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

4. Kolom Isian WT.2a Salinan APAIW



WT.2a

(SALINAN) AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

Perseorangan Organisasi Badan Hukum

Nama Wakif :
Alamat yang diketahui :

Menyatakan bahwa saai ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut:

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya

- Dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai

- Sarana dan kegiatan ibadah
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah
- dan Peraturan Perundang-undangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah:

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah:

1. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

Nazhir Perseorangan

Nazhir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :

Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

Nasional :

Provinsi :

Kab./ Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan: Tanggal:

Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan:
Tgl. Terbit Surat:

Tahun:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan aslinya.

.....

PPAIW,

TTD

.....

NIP

5. Kolom Isian WT,B Surat Pernyataan Wakaf Bersama

Surat Pernyataan Wakaf Bersama WT.B

Nomor:

Kami yang memiliki identitas dibawah ini:

1. NIK :
TTD
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Agama :
Hubungan dengan yang mewakili :

2. NIK : TTD
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Agama :
Hubungan dengan yang mewakili :

3. Dst.

Mewakilkkan kepengurusan wakaf tanah yang dimiliki secara Bersama untuk diwakafkan, kepada :

NIK :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Surat Pernyataan ini sebagai bukti persetujuan wakaf tanah yang dimiliki Bersama untuk didaftarkan pada PPAIW setempat.

Pihak perwakilan

.....,

materai

(.....)

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN